

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Minda Mora Harahap ¹⁾, Gearry Feraldi Edwin ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author: mindainora@gmail.com ¹⁾, feraldigearry@gmail.com ²⁾

History:

Received : 10 Desember 2022
Revised : 14 Januari 2023
Accepted : 15 Februari 2023
Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



Abstract

Legal protection for children is all efforts made to create conditions so that every child can carry out their rights and obligations for the sake of the child's natural development and growth, both physical, mental and social development. Children often become physical victims in the household, physical violence experienced by children is often carried out by people closest to the child and there are many factors that cause physical violence against children in the household.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Domestic Physical Violence*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial. Anak sering menjadi korban fisik dalam rumah tangga, kekerasan fisik yang dialami oleh anak banyak dilakukan oleh orang terdekat anak tersebut dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, tidak adanya perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik pria, wanita, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas

lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.

Perlindungan terhadap anak sangat perlu diperhatikan baik dari segi Hukum, fisik dan psikis dari anak, karena anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu yang akan memberikan sumbangan pemikiran untuk membangun bangsa dan negara yang merupakan penentu kemajuan negara.

Seiring perkembangan jaman yang semakin berkembang, pengawasan dan pembinaan terhadap anak sudah berkurang, baik dari

pemerintah, orang tua, keluarga dan dari masyarakat. Banyak kekerasan yang dialami oleh anak dari lingkungan keluarga sendiri baik kekerasan terhadap fisik dan mental, kekerasan yang dilakukan terhadap anak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, ketika seorang anak mendapatkan perlakuan kekerasan dari keluarganya, dalam hal ini peran lingkungan sangat penting dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak semua anak yang menjadi korban kekerasan mampu melapor terhadap pihak yang berwenang tanpa ada yang mewakilinya dan alasan lain anak tidak mendapatkan perlindungan hukum karena anak menganggap itu adalah akibat dari kesalahannya.

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering dialami oleh anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan adalah anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari keluarga miskin, anak daerah terpencil anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

1. Pengertian anak

Yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa yang harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

a. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Rumah Tangga/keluarga

Yang dimaksud dengan Rumah Tangga/keluarga adalah Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai garis ketiga. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan

perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Yang dimaksud dengan kekerasan rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak dan perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

2. Kekerasan terhadap Anak

Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak, bukan saja dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi berasal juga dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual.

4. Tanggung jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diberikan oleh setiap orangtua, keluarga masyarakat, pemerintah maupun negara seperti yang tertulis pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam perlindungan anak yang diatur didalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Metode penelitian Yuridis normatif ini dipilih adalah untuk mengetahui bagaiman peran peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang dikemukakan. Peneliti yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Bahan hukum skunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, makalah-makal, ulasan

hukum, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu ensiklopedia dan kamus yang dapat memberi penjelasan terhadap istilah dan batasan-batasan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan fisik terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan beberapa pakar berikut ini, Menurut Suharto, bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang besar dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomis.

4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realitis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah pelantaran anak. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan yang salah cenderung memperlakukan anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara itu, Rusmi menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor, yaitu:

1. Faktor orangtua/keluarga
Faktor orang tua memegang peran penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua memalkukan kekerasan pada anak di antaranya:
 - a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak :

1. Kepatuhan anak kepada orangtua
2. Hubungan asimetris
 - b. Dibesarkan dengan penganiayaan
 - c. Gangguan mental
 - d. Belum mencapai kematangan fisik, emosional maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun.
 - e. Pencandu minuman keras dan obat.
2. Faktor lingkungan/sosial
Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan fisik terhadap anak. Faktor lingkungan sosial dapat menyebabkan kekerasan fisik pada anak di antaranya:
 - a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialisasi
 - b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
 - c. Adanya nilai dalam masyarakat anak adalah milik orangtua sendiri
 - d. Status wanita yang dipandang rendah
 - e. Sistem keluarga patriarkal
 - f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
1. Faktor anak itu sendiri
 - a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan
 - b. Perilaku menyimpang pada anak.

Sedangkan Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: perseonal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori utama, yaitu:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi
Banyak anak belajar kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perlakuan kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras pada anaknya. Sementara itu hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan terhadap anaknya.
2. Stres sosial
Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup:
 - a. Pengangguran (*unemployment*)
 - b. Penyakit (*illness*)
 - c. Kondisi perumahan buruk (*poor housing condition*)
 - d. Memiliki banyak anak
 - e. Orang cacat (*disabled person*)

Sebagian besar tindak kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi terhadap kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak dari keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih muda untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibanding dengan keluarga miskin.

Pengguna alkohol dan narkoba diantara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan. Karakteristik tertentu dari anak-anak, seperti: kelemahan mental, atau kecacatan perkembangan/fisik juga meningkatkan stress dari orang tua dan meningkatkan resiko tindakan kekerasan.

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras dan ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman-teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini

menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial yang lebih baik. kurangnya kontak atau interaksi dengan masyarakat menjadikan para orang tua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Faktor-faktor kultural sering menentukan jumlah dukungan masyarakat yang diterima suatu keluarga. Pada budaya dengan tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak dianggap sebagai tanggungjawab masyarakat, yaitu: tetangga, kerabat dan teman-teman membantu perawatan anak apabila orangtua tidak bersedia atau tidak sanggup.

4. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibanding dengan orangtua utuh. Karena dengan orangtua tunggal biasanya berpendapat lebih kecil dibanding keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak.

keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibanding dengan keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga-keluarga dimana baik suami ataupun istri mendominasi didalam membuat keputusan penting, seperti: dimana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang mau dibelanjakan akan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibanding dengan keluarga-keluarga yang suami dan istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Pada konteks lain, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sebagai pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan keluarga yang rapuh diantaranya adalah ketidakmampuan orangtua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan, permusuhan adalah sumber terjadinya kekerasan fisik yang paling terkan sasaran adalah kekerasan adalah anak.

B. Peran Pemerintah, Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemerintah dan keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab bersama itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan adanya mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, Khususnya Kepolisian, Advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Peran Pemerintah

Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan:

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi.
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

2. Peran Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upayah pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. memberikan perlindungan kepada korban
3. memberikan pertolongan darurat
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

3. Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan hukum, yaitu:

1. Sejak diketahui atau diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan

terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

4. Peran Advokasi

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib :

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses pradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses pradilan berjalan sebagaimana mestinya.

5. Peran Pengadilan

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa kepolisian

harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus :

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisikan perintah perlindungan hukum bagi korban.
 - b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama korban, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.
6. Peran Tenaga Kesehatan
- Tenaga kesehatan setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.
7. Peran Pekerja Sosial
- Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial, antara lain :
- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban
 - b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban.
 - c. Mengentarkan korban ke rumah yang dianggap aman untuk korban.
 - d. Berkordinasi untuk pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lainnya demi kepentingan korban.
8. Peran Pembimbing Rohani
- Dalam kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hal, kewajiban dan memberikan penguatan iman terhadap korban kekerasan.
9. Peran Relawan Pendamping
- Salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran Relawan Pendamping. Menurut Undang-Undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yaitu:
- a. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping.
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap.
 - c. Mendengarkan segala penuturan korban.
 - d. Memberikan penguatan kepada korban psikologis maupun fisik.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi Keluarga, Pemerintah dan Masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik wajib mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya aspek hukum yang berupa perlindungan dari pihak kepolisian dan instansi lainya dapat berupa memberikan perlindungan dan menempatkan anak korban kekerasan pada tempat yang aman selama proses pemeriksaan berlanjut, aspek psikologi yang berupa konseling yang diberikan oleh seorang psikolog untuk menghilangkan rasa trauma dan gangguan mental bagi anak tersebut dan aspek materil yang berupa pemberian ganti rugi terhadap semua kerugian yang dialami oleh anak.
2. Kekerasan fisik yang dialami oleh anak dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, faktor anak itu sendiri dan faktor ekonomi. Faktor keluarga dapat berupa Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realitis, anak yang tidak diinginkan (*anwanted child*), anak yang lahir diluar nikah,

faktor anak itu sendiri berupa Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan, perilaku menyimpang pada anak dan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Huraerah., *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Rafika Aditama, 2012.
- Makarao, Muhammad taufik, Weny Bukamo dan Syaiful, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Mansyur, Dikdik M. Arif. Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009.

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Raja Grasindo, 2005.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Internet

http://www.academia.edu/2017310/PERLINDUNGAN_TERHADAP_HAK_ASASI_ANAK. diakses tanggal 20 April 2020.

<http://www.vemale.com/topik/asma/44412-ini-caranya-menolong-anak-korban-pelecehan-seksual.html>. (ini caranya menolong anak korban peleceha seksual, Nicko Putra Witjatmoko) diakses 20 April 2020.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316390>. Diakses 25 April 2020.

http://www.researchgate.net/publication/50382054_RESTITUSI_DAN

_KOMPENSASI_TERHADAPKORBAN_KEJAHATAN_DALAM_PRESPEKTIF_KEBIJAKAN_KRIMINAL. (nurul Aisa) diakses 03 Mei 2020.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>. Diakses tanggal 24 April 2020.

<http://www.vemale.com/topik/asma/44412-ini-caranya-menolong-anak-korban-pelecehan-seksual.html>.